



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

NOMOR 244/Pid.B/2023/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : **EKO NOVITA ARIYANTO Bin MASKURI**
2. Tempat Lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun / 07 Januari 1993
4. Jenis Kelamin : Laki – laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dusun Pandan RT 002 RW.008 Desa Kebonrejo
Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SMP (Tamat)

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : **MUHKHAMMAD KHUMAIIDI Bin MUKH.YUSUF**
2. Tempat Lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun / 17 Juli 1991
4. Jenis Kelamin : Laki – laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dusun Pandan RT 001 RW.008 Desa Kebonrejo
Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta
9. Pendidikan : SMP (Tamat)

Terdakwa **EKO NOVITA ARIYANTO Bin MASKURI** ditangkap pada tanggal 12 Maret 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Terdakwa Nomor: SP.Kap/41/III/RES.1.8/2023/Satreskrim;

Bahwa Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan yaitu sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2023 sampai

Halaman 1 dari 32
Putusan Nomor: 244/Pid.B/2023/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan 19 September 2023;

Terdakwa **MUHKHAMMAD KHUMAIDI Bin MUKH.YUSUF** ditangkap pada tanggal 12 Maret 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Terdakwa Nomor: SP.Kap/44/III/ RES.1.8/2023/Satreskrim;

Bahwa Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan yaitu sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan 19 September 2023;

Terdakwa **EKO NOVITA ARIYANTO Bin MASKURI** dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan menghadap sendiri ;

Terdakwa MUHKHAMMAD KHUMAIDI Bin MUKH.YUSUF dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum : 1. Wiwin Ariesta, SH.MH., 2. Abdul Wahab, SH., 3. Ridwan Vatarudin, SH., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Biro Konsultasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, yang Beralamat di Jl.Ir.Juanda No. 68 Tapaan, Bugul Kidul Kota Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa pada tanggal 5 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniterana Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 6 Juli 2023 no urut 340;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat surat dalam berkas perkara bersangkutan;

Halaman 2 dari 32
Putusan Nomor: 244/Pid.B/2023/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat yang dihadirkan didepan persidangan;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 244/Pid.B/2023/PN Bil tanggal 22 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 244/Pid.B/2023/PN Bil tanggal 22 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang ;

Telah pula mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum atas diri Terdakwa, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Eko Novita Ariyanto Bin Maskuri dan Terdakwa II Mukhammad Khumaidi Bin Mukh. Yusuf bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Eko Novita Ariyanto Bin Maskuri selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan** dan Terdakwa II Mukhammad Khumaidi Bin Mukh. Yusuf selama **2 (dua) Tahun** dikurangkan selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKP) kendaraan sepeda motor merk Honda supra fit warna hitam tahun 2004 Nopol N-3600-XG Noka MH1HB21174K348821 Nosin : HB21E1341421
 - 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNKB) kendaraan sepeda motor merk Honda supra fit warna hitam tahun 2004 Nopol N-3600-XG Noka MH1HB21174K348821 Nosin : HB21E1341421
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda supra fit warna hitam tahun 2004 Nopol N-3600-XG Noka MH1HB21174K348821 Nosin : HB21E1341421A.n. KUSAERI;
Dikembalikan kepada Saksi Toha Maksun;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
 - 1 (satu) buah kaos warna abu-abu (pakaian);
 - Dirampas untuk Dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario 110 Tahun 2009 warna biru hitam;*Di Rampas Untuk Negara*
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 3 dari 32
Putusan Nomor: 244/Pid.B/2023/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa II Mukhammad Khumaidi Bin Mukh. Yusuf dan permohonan lisan Terdakwa I Eko Novita Ariyanto Bin Maskuri yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Para Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya adalah Terdakwa I Eko Novita Ariyanto Bin Maskuri memohon keringanan hukuman karena merasa bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut sedangkan Penasehat Hukumnya Terdakwa II Mukhammad Khumaidi Bin Mukh. Yusuf mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena merasa bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan Terdakwa sudah berdamai dengan korban, Terdakwa juga sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwasetelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa II Mukhammad Khumaidi Bin Mukh. Yusuf dan permohonan lisan Terdakwa I Eko Novita Ariyanto Bin Maskuri yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa I Eko Novita Ariyanto Bin Maskuri dan Penasihat Hukum Terdakwa II Mukhammad Khumaidi Bin Mukh. Yusuf terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa I **EKO NOVITA ARIYANTO Bin MASKURI Bersama-sama terdakwa II MUHKHAMMAD KHUMAIIDI Bin MUKH. YUSUF** pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 11.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Pinggir jalan sebelah makam umum yang terletak di Dusun Menangas Wetan Desa Kebonrejo Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah mereka yang **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 Wib saksi Toha Maksun S.Pd pergi ke tegal kebun milik saksi Toha Maksun S.Pd mengendarai 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda supra fit warna hitam tahun 2004 Nopol N-3600-XG Noka MH1HB21174K348821 Nosin : HB21E1341421 an. Kusaeri milik Saksi Toha Maksun kemudian sesampainya di kebun miliknya saksi Toha Maksun S.Pd meninggalkan 1 (satu) unit kendaraan

Halaman 4 dari 32
Putusan Nomor: 244/Pid.B/2023/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Noka MH1HB21174K348821 Nosin : HB21E1341421 an. Kusaeri milik Saksi Toha Maksun di Pinggir jalan sebelah makam umum yang terletak di Dusun Menangas Wetan Desa Kebonrejo Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 11.15 Wib terdakwa I EKO NOVITA ARIYANTO Bin MASKURI Bersama-sama terdakwa II MUHKHAMMAD KHUMAIDI Bin MUKH. YUSUF mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110 tahun 2009 warna biru hitam milik terdakwa II MUHKHAMMAD KHUMAIDI Bin MUKH. YUSUF (berboncengan) melihat 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda supra fit warna hitam tahun 2004 Nopol N-3600-XG Noka MH1HB21174K348821 Nosin : HB21E1341421 an. Kusaeri milik Saksi Toha Maksun yang terparkir di Pinggir jalan sebelah makam umum yang terletak di Dusun Menangas Wetan Desa Kebonrejo Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan tanpa ada pe miliknya kemudian melihat situasi sepi terdakwa I EKO NOVITA ARIYANTO Bin MASKURI Bersama-sama terdakwa II MUHKHAMMAD KHUMAIDI Bin MUKH. YUSUF berniat mencuri 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda supra fit warna hitam tahun 2004 Nopol N-3600-XG Noka MH1HB21174K348821 Nosin : HB21E1341421 an. Kusaeri milik Saksi Toha Maksun selanjutnya terdakwa II MUHKHAMMAD KHUMAIDI Bin MUKH. YUSUF mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda supra fit warna hitam tahun 2004 Nopol N-3600-XG Noka MH1HB21174K348821 Nosin : HB21E1341421 an. Kusaeri milik Saksi Toha Maksun dengan cara menaiki 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda supra fit warna hitam tahun 2004 Nopol N-3600-XG Noka MH1HB21174K348821 Nosin : HB21E1341421 an. Kusaeri milik Saksi Toha Maksun dan terdakwa I EKO NOVITA ARIYANTO Bin MASKURI mendorong menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110 tahun 2009 warna biru hitam dan membawa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda supra fit warna hitam tahun 2004 Nopol N-3600-XG Noka MH1HB21174K348821 Nosin : HB21E1341421 an. Kusaeri milik Saksi Toha Maksun kerumah terdakwa I EKO NOVITA ARIYANTO Bin MASKURI.
 - Bahwa setelah mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda supra fit warna hitam tahun 2004 Nopol N-3600-XG Noka MH1HB21174K348821 Nosin : HB21E1341421 an. Kusaeri milik Saksi Toha Maksun terdakwa I EKO NOVITA ARIYANTO Bin MASKURI menukarkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda supra fit warna hitam tahun 2004 Nopol N-3600-XG Noka MH1HB21174K348821 Nosin : HB21E1341421 an.

Halaman 5 dari 32
Putusan Nomor: 244/Pid.B/2023/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan hakim Saksi Toha Maksun kepada Sdr. Toil (DPO) dengan 1 (satu) unit Suzuki satria warna hitam kemudian terdakwa I EKO NOVITA ARIYANTO Bin MASKURI menjual 1 (satu) unit Suzuki satria warna hitam tersebut seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan hasil penjual tersebut terdakwa I EKO NOVITA ARIYANTO Bin MASKURI mendapatkan uang Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan terdakwa II MUHKHAMMAD KHUMAIDI Bin MUKH. YUSUF mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empatn ratus ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa I EKO NOVITA ARIYANTO Bin MASKURI Bersama-sama terdakwa II MUHKHAMMAD KHUMAIDI Bin MUKH. YUSUF mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda supra fit warna hitam tahun 2004 Nopol N-3600-XG Noka MH1HB21174K348821 Nosin : HB21E1341421 an. Kusaeri milik Saksi Toha Maksun tanpa izin dari Saksi Toha Maksun
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I EKO NOVITA ARIYANTO Bin MASKURI Bersama-sama terdakwa II MUHKHAMMAD KHUMAIDI Bin MUKH. YUSUF saksi Toha Maksun mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan jelas serta Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. HARIS FARIZY, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan apa yang saksi terangkan dalam BAP tersebut benar semuanya dan saksi menandatangani BAP tersebut dan memberikan paraf pada setiap lembarnya;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan karena Para Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan;

Halaman 6 dari 32
Putusan Nomor: 244/Pid.B/2023/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan. bahwa kami dapat informasi dari Sdr. Toha Maksun, SH., yang datang ke Polsek Grati dan melaporkan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang telah dialaminya;

- Bahwa saksi bersama team melakukan Penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa Eko Novita Ariyanto Bin Maskuri yang terletak di Dusun Pandan RT. 002 RW. 008 Desa Kebonrejo Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Barang bukti yang berhasil saksi amankan dari Para Terdakwa adalah berupa: 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 110 Tahun 2009 Warna Biru Hitam, 1 (Satu) buah Celana Jeans Warna Biru dan 1 (satu) buah Kaos warna abu-abu (pakaian) dan kemudian Barang Bukti hasil dari Pencurian dengan Pemberatan diserahkan dari Kepala Desa Balong Anyar Kec. Lekok Kab. Pasuruan yang bernama Sdr. SHOLEH adalah 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Supra Fit warna Hitam tahun 2004 Nopol: N-3600-XG Noka: MH1HB21174K348821 Nosin: HB21E1341421 a.n KUSAERI;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 110 Tahun 2009 Warna Biru Hitam, 1 (Satu) buah Celana Jeans Warna Biru dan 1 (satu) buah Kaos warna abu-abu (pakaian) Adalah merupakan Barang Bukti dari Terdakwa I EKO NOVITA ARIYANTO Bin MASKURI.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Supra Fit warna Hitam tahun 2004 Nopol: N-3600-XG Nosin: MH1HB21174K348821 HB21E1341421 a.n KUSAERI tersebut didapat dari penyerahan Kepala Desa Balong Anyar Kec. Lekok Kab. Pasuruan yang bernama Sdr. Noka: SHOLEH;
- Bahwa Setelah saksi berhasil mengamankan pelaku dan barang bukti, selanjutnya saya melakukan interogasi terhadap Para Terdakwa dan Para Terdakwa tersebut telah mengakui melakukan pencurian dengan pemberatan terhadap berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Supra Fit warna Hitam tahun 2004 Nopol: N-3600-XG Noka: MH1HB21174K348821 Nosin: HB21E1341421 a.n KUSAERI bersama dengan Sdr. MUKHAMMAD KHUMAIDI Bin Sdr. MUKH. YUSUF mana yang MUKHAMMAD KHUMAIDI Bin MUKH. YUSUF tidak diketahui keberadaanya, dan Terdakwa EKO NOVITA ARIYANTO Bin MASKURI mengakui bahwa kendaraan hasil dari Pencurian tersebut **ditukarkan** kepada dengan 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor merek Suzuki

Halaman 7 dari 32
Putusan Nomor: 244/Pid.B/2023/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi FU 150 warna Merah milik Sdr. TOIL yang berada di Kec. Lekok Kab. Pasuruan dan kemudian kami mencari keberadaan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Supra Fit warna Hitam tahun 2004 Nopol: N-3600-XG Nosin: Noka: MH1HB21174K348821 HB21E1341421 an KUSAERI tersebut dan kemudian Kepala Desa Balong Anyar mencari dan menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Supra Fit warna Hitam tahun 2004 tersebut kepada kami guna untuk barang bukti dalam perkara pencurian dengan Pemberatan tersebut dan tidak lama kemudian Namun tidak lama kemudian Terdakwa I MUKHAMMAD KHUMAIDI Bin MUKH. YUSUF datang ke Polres pasuruan Kota guna untuk menyerahkan diri;

- Bahwa menurut Keterangan dari Para Terdakwa, dimana Peran masing – masing dari Para Terdakwa adalah: Untuk Terdakwa EKO NOVITA ARIYANTO Bin MASKURI adalah sebagai orang yang mendorong sepeda motor hasil pencurian tersebut sedangkan Terdakwa MUKHAMMAD KHUMAIDI Bin MUKH. YUSUF adalah sebagai eksekutor atau yang melakukan pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa menurut Keterangan dari Para Terdakwa Sepeda Motor Honda Supra Fit warna Hitam tahun 2004 yang berhasil dicuri tersebut **ditukar** dengan 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor merek Suzuki Satria FU 150 warna Merah milik Sdr. TOIL dan sepeda motor Satria FU 150 warna Merah yang telah di jual;
- Bahwa untuk pembagian keuntungan kami tidak menanyakan kepada Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan Para Terdakwa melakukan pencurian pada hari kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 11.15 Wib di Pinggir jalan sebelah makam umum yang terletak di Dusun Menangas Wetan Desa Kebonrejo Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut tidak menggunakan alat hanya mendorong sepeda motor tersebut;
- Bahwa Menurut Keterangan Para Terdakwa bahwa Terdakwa II Mukhammad Khumaidi sebagai Eksekutor untuk mencuri sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Menurut Keterangan dari Para Terdakwa Sepeda Motor Honda Supra Fit warna Hitam tahun 2004 yang berhasil dicuri tersebut ditukar dengan 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor merek Suzuki Satria FU 150 warna Merah milik Sdr. TOIL;

Halaman 8 dari 32
Putusan Nomor: 244/Pid.B/2023/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa kooperatif;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya.

Saksi 2. SUTIYONO, S.Sos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan apa yang saksi terangkan dalam BAP tersebut benar semuanya dan saksi menandatangani BAP tersebut dan memberikan paraf pada setiap lembarnya;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan karena Para Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa kami dapat informasi dari Sdr. Toha Maksun, SH., yang datang ke Polsek Grati dan melaporkan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang telah dialaminya;
- Bahwa saksi bersama team melakukan Penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa Eko Novita Ariyanto Bin Maskuri yang terletak di Dusun Pandan RT. 002 RW. 008 Desa Kebonrejo Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Barang bukti yang berhasil saksi amankan dari Para Terdakwa adalah berupa : 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 110 Tahun 2009 Warna Biru Hitam, 1 (Satu) buah Celana Jeans Warna Biru dan 1 (satu) buah Kaos warna abu-abu (pakaian) dan kemudian Barang Bukti hasil dari Pencurian dengan Pemberatan diserahkan dari Kepala Desa Balong Anyar Kec. Lekok Kab. Pasuruan yang bernama Sdr. SHOLEH adalah 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Supra Fit warna Hitam tahun 2004 Nopol: N-3600-XG Noka: MH1HB21174K348821 Nosin: HB21E1341421 a.n KUSAERI;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 110 Tahun 2009 Warna Biru Hitam, 1 (Satu) buah Celana Jeans Warna Biru dan 1 (satu) buah Kaos warna abu-abu (pakaian) Adalah merupakan Barang Bukti dari Terdakwa I EKO NOVITA ARIYANTO Bin MASKURI.

Halaman 9 dari 32
Putusan Nomor: 244/Pid.B/2023/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Supra Fit warna Hitam tahun 2004 Nopol: N-3600-XG Nosin: MH1HB21174K348821 HB21E1341421 a.n KUSAERI tersebut didapat dari penyerahan Kepala Desa Balong Anyar Kec. Lekok Kab. Pasuruan yang bernama Sdr. Noka: SHOLEH;
- Bahwa Setelah saksi berhasil mengamankan pelaku dan barang bukti, selanjutnya saya melakukan interogasi terhadap Para Terdakwa dan Para Terdakwa tersebut telah mengakui melakukan pencurian dengan pemberatan terhadap berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Supra Fit warna Hitam tahun 2004 Nopol: N-3600-XG Noka: MH1HB21174K348821 Nosin: HB21E1341421 a.n KUSAERI bersama dengan Sdr. MUKHAMMAD KHUMAIDI Bin Sdr. MUKH. YUSUF mana yang MUKHAMMAD KHUMAIDI Bin MUKH. YUSUF tidak diketahui keberadaanya, dan Terdakwa EKO NOVITA ARIYANTO Bin MASKURI mengakui bahwa kendaraan hasil dari Pencurian tersebut **di tukarkan** kepada dengan 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor merek Suzuki Satria FU 150 warna Merah milik Sdr. TOIL yang berada di Kec. Lekok Kab. Pasuruan dan Kemudian kami mencari keberadaan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Supra Fit warna Hitam tahun 2004 Nopol: N-3600-XG Nosin: Noka: MH1HB21174K348821 HB21E1341421 an KUSAERI tersebut dan kemudian Kepala Desa Balong Anyar mencari dan menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Supra Fit warna Hitam tahun 2004 tersebut kepada kami guna untuk barang bukti dalam perkara pencurian dengan Pemberatan tersebut dan tidak lama kemudian Namun tidak lama kemudian Terdakwa I MUKHAMMAD KHUMAIDI Bin MUKH. YUSUF datang ke Polres pasuruan Kota guna untuk menyerahkan diri;
 - Bahwa menurut Keterangan dari Para Terdakwa, dimana Peran masing – masing dari Para Terdakwa adalah: Untuk Terdakwa EKO NOVITA ARIYANTO Bin MASKURI adalah sebagai orang yang mendorong sepeda motor hasil pencurian tersebut sedangkan Terdakwa MUKHAMMAD KHUMAIDI Bin MUKH. YUSUF adalah sebagai eksekutor atau yang melakukan pencurian sepeda motor tersebut;
 - Bahwa menurut Keterangan dari Para Terdakwa Sepeda Motor Honda Supra Fit warna Hitam tahun 2004 yang berhasil dicuri tersebut **ditukar** dengan 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor merek Suzuki Satria FU 150

Halaman 10 dari 32
Putusan Nomor: 244/Pid.B/2023/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.warna merah milik Sdr. TOIL dan sepeda motor Satria FU 150 warna Merah yang telah di jual;

- Bahwa untuk pembagian keuntungan kami tidak menanyakan kepada Para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan Para Terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 11.15 Wib di Pinggir jalan sebelah makam umum yang terletak di Dusun Menangas Wetan Desa Kebonrejo Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut tidak menggunakan alat hanya mendorong sepeda motor tersebut;
- Bahwa Menurut Keterangan Para Terdakwa bahwa Terdakwa II Mukhammad Khumaidi sebagai Eksekutor untuk mencuri sepeda motor tersebut;
- Bahwa Menurut Keterangan dari Para Terdakwa Sepeda Motor Honda Supra Fit warna Hitam tahun 2004 yang berhasil dicuri tersebut ditukar dengan 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor merek Suzuki Satria FU 150 warna Merah milik Sdr. TOIL;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa kooperatif;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya.

Saksi 3. TOHA MAKSUN, S.Pd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan apa yang saksi terangkan dalam BAP tersebut benar semuanya dan saksi menandatangani BAP tersebut dan memberikan paraf pada setiap lembarnya;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan karena Para Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa saksi yang menjadi korban pencurian;
- Bahwa saksi kehilangan beupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Supra Fit warna Hitam tahun Noka: 2004 Nopol: N-3600-XG MH1HB21174K348821 Nosin: HB21E1341421 adalah milik saksi sendiri;

Halaman 11 dari 32
Putusan Nomor: 244/Pid.B/2023/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis, 2 Maret 2023 sekira pukul 11.15 Wib di pinggir jalan sebelah makam umum yang terletak di Dsn. Menangas Wetan Ds. Kebonrejo Kec. Grati Kab. Pasuruan;

- Bahwa saksi menerangkan saat terparkir dipinggir jalan sebelah makam sepeda motor tersebut sebelum hilang saksi lupa mengunci stir sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Supra Fit warna Hitam tahun 2004 milik saksi adalah ada 2 (dua) orang laki-laki yang saksi tidak kenal;
- Bahwa Setahu saksi kedua orang pelaku sewaktu melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Supra Fit warna Hitam tahun 2004 milik saksi tersebut yang sebelumnya saksi parkir di pinggir jalan sebelah makam umum yang terletak di Dsn. Menangas Wetan Ds. Kebonrejo Kec. Grati Kab. Pasuruan dengan cara mendorongnya dan membawa lari dengan sarana sepeda motor yang digunakan oleh pelaku.
- Bahwa pada saat sepeda motor saksi tersebut diambil saksi melihat dan kemudian saksi mengejanya akan tetapi saksi kehilangan jejak;
- Bahwa Tidak ada barang milik saksi yang hilang selain sepeda motor tersebut;
- Bahwa atas kehilangan sepeda motor tersebut tidak ketemu maka kerugian yang saksi alami kurang lebih sekitar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Sepeda motor tersebut saksi pakai untuk membayar kuli;
- Bahwa saksi sudah bertemu dengan Para Terdakwa di Polda Jatim dan Para Terdakwa sudah meminta maaf;
- Bahwa Pihak keluarga dari Para Terdakwa sudah datang untuk meminta maaf kepada saksi;
- Bahwa menurut saksi dimana saksi sudah Berdamai dengan Para Terdakwa dan yang membuat pernyataan tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya.

Saksi 4. **Saksi Ade Charge) bernama Nasikhudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa M. Khumaidi akan tetapi saya tidak kenal dengan Terdakwa Eko Novita Ariyanto;

Halaman 12 dari 32
Putusan Nomor: 244/Pid.B/2023/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi telah dipersidangan karena Para Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan;

- Bahwa terkait dengan Pencurian Motor Honda Supra Fit Warna Hitam tersebut pihak dari keluarga Khumaedi sudah ada itikad baik untuk meminta maaf kepada pihak Korban (Sdr. Toha) ;
- Bahwa saksi tahu 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Supra Fit warna Hitam tersebut adalah milik Sdr. Toha Maksun;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut saksi tidak mengetahui kapan dan dimana;;
- Bahwa saksi bekerja sebagai tukang sayur dipasar;
- Bahwa yang menyaksikan perdamaian antara Para Terdakwa dan saksi korban tersebut kurang lebih ada 5 – 6 orang ;
- Bahwa Pada saat terjadi perdamaian saksi tidak ikut bertanda tangan hanya menyaksikan saja ;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa II Khumaidi tersebut Pekerjaan sehari – hari serabutan;
- Bahwa Terdakwa II Khumaidi sudah memiliki Istri dan 2 orang anak, dan istrinya bekerja di Toko Emas
- Bahwa Pihak keluarga dari Para Terdakwa sudah datang untuk meminta maaf kepada saksi korban;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa telah pula memberikan keterangannya Para Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Terdakwa **EKO NOVITA ARIYANTO Bin MASKURI**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan telah menerima surat dakwaan dan telah mengerti dengan dakwaan penuntut umum;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan membenarkan isi BAP;
- Bahwa Bahwa saya ditangkap dan diamankan oleh Petugas Polri terkait perkara Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan;
- Bahwa saksi mengakui bersama Terdakwa Khumaidi bersama-sama telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Supra Fit warna Hitam tahun 2004 Nopol: N-3600-XG Noka: MH1HB21174K348821 Nosin: HB21E1341421;
- Bahwa saksi dan Terdakwa II Khumaidi bersama-sama melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Supra Fit warna Hitam tahun 2004 N-3600-XG Noka: Nopol: MH1HB21174K348821 Nosin:

Halaman 13 dari 32
Putusan Nomor: 244/Pid.B/2023/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 244/Pid.B/2023/PN Bil. 1211/2023, pada hari Kamis, 2 Maret sekira pukul 11.00 Wib pinggir jalan sebelah makam umum terletak Di Dusun Menangas Wetan, Desa Kebonrejo, Kec. Grati, Kab.Pasuruan.

- Bahwa kami melakukan pencurian Sepeda Motor tersebut dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 110 Tahun 2009 warna biru hitam yang merupakan milik Terdakwa Khumaidi;
- Bahwa Terdakwa yang memiliki niat pertama kali untuk melakukan pencurian 1 (Satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa Peran Terdakwa adalah sebagai orang yang mendorong sepeda motor hasil curian tersebut dan saya yang mengendarai sarana yang digunakan untuk pencurian tersebut;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Supra Fit warna Hitam tahun 2004 Nopol: N-3600-XG Noka: MH1HB21174K348821 Nosin: HB21E1341421 tersebut dengan cara awalnya Terdakwa dan Terdakwa KHUMAIDI mempunyai Niat untuk melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Supra Fit warna Hitam ketika pada hari Kamis, 2 Maret 2023 sekira jam 11.00 Wib saya dan Sdr. HUMAIDI akan menuju ke servis sepeda motor ke Desa Trewung Kec.Grati Kab.Pasuruan kemudian saat dalam perjalanan saya melihat terdapat sepeda motor terparkir pinggir jalan sebelah makam umum terletak Di Dusun Menangas Wetan, Desa Kebonrejo, Kec. Grati, Kab.Pasuruan, tanpa ada pemiliknya kemudian saat melihat situasi sepi kemudian saya mempunyai niat untuk melakukan pencurian, dan yang melakukan eksekusi adalah Sdr. HUMAIDI yaitu diambil langsung sepeda motor tersebut yang dalam posisi tidak terkunci setir, dan kami membawa kabur sepeda motor hasil pencurian tersebut dengan cara Sdr. HUMAIDI menaiki sepeda motor tersebut dan saya dorong dengan sarana yang kami pakai yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 110 Tahun 2009 Warna Biru Hitam milik Sdr. HUMAIDI dan sepeda motor tersebut langsung saya bawa ke rumah saya yang beralamat di Dsn. Pandan Rt 002 Rw 008 Ds Kebonrejo, Kec. Grati 23;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum terkait perkara penyalahgunaan obat – obatan berupa pil;
- Bahwa maksud Para Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor honda Supra fit tersebut adalah hasilnya untuk Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari – hari;

Halaman 14 dari 32
Putusan Nomor: 244/Pid.B/2023/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario tersebut sudah diamankan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sudah berhasil menjual sepeda motor tersebut dengan cara 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Honda Supra Fit tersebut kami tukar dengan 1(satu) unit Satria warna merah milik Tokil, kemudian 1(satu) unit Satria Warna Merah tersebut saya jual Online dan di beli oleh orang yang tidak Terdakwa kenal Alamat nya di Sukorejo Pandaan Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa Sepeda Motor tersebut Para Terdakwa jual dengan cara Terdakwa I Eko Posting di Media Sosial Facebook dengan harga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Sepeda Motor tersebut dibeli oleh orang yang Terdakwa tidak kenal mengaku beralamat di Sukorejo Pandaan Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Hasil Penjualan 1 (satu) Unit Suzuki Satria Warna Merah tersebut Terdakwa berikan kepada Terdakwa II KHumaidi sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil dan menjual dan menukar barang cuian;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana Pencurian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal tidak akan melakukan perbuatan tersebut;

Terdakwa **EKO NOVITA ARIYANTO Bin MASKURI**, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan telah menerima surat dakwaan dan telah mengerti dengan dakwaan penuntut umum;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan membenarkan isi BAP;
- Bahwa Bahwa saya ditangkap dan diamankan oleh Petugas Polri terkait perkara Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan;
- Bahwa saksi mengakui bersama Terdakwa Khumaidi bersama-sama telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Supra Fit warna Hitam tahun 2004 Nopol: N-3600-XG Noka: MH1HB21174K348821 Nosin: HB21E1341421;
- Bahwa saksi dan Terdakwa II Khumaidi bersama-sama melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Supra Fit warna Hitam tahun 2004 N-3600-XG Noka: Nopol: MH1HB21174K348821 Nosin: HB21E1341421 yakni pada hari Kamis, 2 Maret sekira pukul 11.00 Wib pinggir

Halaman 15 dari 32
Putusan Nomor: 244/Pid.B/2023/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri terletak Di Dusun Menangas Wetan, Desa Kebonrejo, Kec. Grati, Kab.Pasuruan.

- Bahwa kami melakukan pencurian Sepeda Motor tersebut dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 110 Tahun 2009 warna biru hitam yang merupakan milik Terdakwa Khumaidi;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 110 tahun 2009 Warna Biru Hitam adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang memiliki niat pertama kali untuk melakukan pencurian 1 (Satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam tersebut adalah Terdakwa I Eko Nofita Ariyanto;
- Bahwa Peran Terdakwa adalah sebagai Eksekutor dimana Terdakwa I Eko adalah orang yang mendorong sepeda motor dari tempat awal kemudian memutar balik arah kendaraan dari yang awalnya arah timur menuju kearah barat, serta Terdakwa II Khumaidi juga sebagai orang yang menaiki sepeda motor korban Ketika Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa Posisi 1 (satu) Unit kendaraan sepeda Motor Merk Honda Supra Fit warna Hitam tahun 2004 tersebut sebelum Terdakwa curi terparkir di jalan sebelah makam umum yang terletak di Dusun Menangas Wetan Desa Kebonrejo Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa melakukan pencurian, Sepeda Motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci setir dan rumah Kontak terbuka;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Yang menjual 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria warna merah tersebut adalah Terdakwa I Eko Nofita Ariyanto;
- Bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario tersebut sudah diamankan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Setahu Terdakwa dari Terdakwa I Eko Nofita Ariyanto dirinya menjual 1 (satu) Unit Sepeda motor Suzuki Satria warna merah tersebut kepada orang lain dengan harga Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan Sepeda Motor Suzuki Satria tersebut seharga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa II Khumaidi mendapat komisi dari Sdr. Eko Nofita Ariyanto Sebesar Rp. 400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa I Eko Nofita Ariyanto mendapat Komisi sebesar Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang komisi hasil dari pencurian tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya anak di pondok;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana Pencurian;

Halaman 16 dari 32
Putusan Nomor: 244/Pid.B/2023/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal tidak akan melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti saksi tersebut diatas, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti di Persidangan yang berupa:

- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKP) kendaraan sepeda motor merk Honda supra fit warna hitam tahun 2004 Nopol N-3600-XG Noka MH1HB21174K348821 Nosin : HB21E1341421;
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) kendaraan sepeda motor merk Honda supra fit warna hitam tahun 2004 Nopol N-3600-XG Noka MH1HB21174K348821 Nosin : HB21E1341421;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda supra fit warna hitam tahun 2004 Nopol N-3600-XG Noka MH1HB21174K348821 Nosin: HB21E1341421 A.n. KUSAERI;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
- 1 (satu) buah kaos warna abu-abu (pakaian);
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario 110 Tahun 2009 warna biru hitam;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut di atas, yang menurut ketentuan Pasal 181 (1) KUHP telah dilakukan penyitaan menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan saksi saksi, dimana Terdakwa serta saksi saksi telah membenarkannya, maka terhadap barang bukti tersebut, dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini oleh Majelis Hakim telah turut dipertimbangkan dan telah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan antara keterangan para saksi, keterangan para terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain maka Majelis Hakim dapat menemukan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut yang dapat dijadikan dasar pertimbangan putusan ini:

- Bahwa Para Terdakwa saling kenal dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Para Terdakwa jelas dan mengerti terhadap isi dakwaan Jaksa penuntut umum dan tidak mengajukan eksepsi;
- Bahwa Para Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan apa yang saksi terangkan dalam BAP tersebut benar semuanya dan Para Terdakwa menandatangani BAP tersebut dan memberikan paraf pada setiap lembarnya;

Halaman 17 dari 32
Putusan Nomor: 244/Pid.B/2023/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi di persidangan karena Para Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi Toha Maksun, SH., yang datang ke Polsek Grati dan melaporkan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang telah dialaminya;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa Eko Novita Ariyanto Bin Maskuri yang terletak di Dusun Pandan RT. 002 RW. 008 Desa Kebonrejo Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Supra Fit warna Hitam tahun 2004 N-3600-XG Noka: Nopol: MH1HB21174K348821 Nosin: HB21E1341421 yakni pada hari Kamis, 2 Maret sekira pukul 11.00 Wib pinggir jalan sebelah makam umum terletak Di Dusun Menangas Wetan, Desa Kebonrejo, Kec. Grati, Kab.Pasuruan.
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian Sepeda Motor tersebut dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 110 Tahun 2009 warna biru hitam yang merupakan milik Terdakwa Khumaidi;
- Bahwa Barang bukti yang berhasil diamankan para saksi dari Para Terdakwa adalah berupa: 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 110 Tahun 2009 Warna Biru Hitam, 1 (Satu) buah Celana Jeans Warna Biru dan 1 (satu) buah Kaos warna abu-abu (pakaian) dan kemudian Barang Bukti hasil dari Pencurian dengan Pemberatan diserahkan dari Kepala Desa Balong Anyar Kec. Lekok Kab. Pasuruan yang bernama Sdr. SHOLEH adalah 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Supra Fit warna Hitam tahun 2004 Nopol: N-3600-XG Noka: MH1HB21174K348821 Nosin: HB21E1341421 a.n KUSAERI;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 110 Tahun 2009 Warna Biru Hitam, 1 (Satu) buah Celana Jeans Warna Biru dan 1 (satu) buah Kaos warna abu-abu (pakaian) adalah merupakan Barang Bukti dari Terdakwa I EKO NOVITA ARIYANTO Bin MASKURI.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Supra Fit warna Hitam tahun 2004 Nopol: N-3600-XG Nosin: MH1HB21174K348821 HB21E1341421 a.n KUSAERI tersebut didapat dari penyerahan Kepala Desa Balong Anyar Kec. Lekok Kab. Pasuruan yang bernama Sdr. Noka: SHOLEH;
- Bahwa setelah Para saksi berhasil mengamankan Para Terdakwa dan barang bukti, selanjutnya melakukan interogasi terhadap Para Terdakwa dan Para

Halaman 18 dari 32
Putusan Nomor: 244/Pid.B/2023/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut telah mengakui melakukan pencurian dengan pemberatan terhadap berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Supra Fit warna Hitam tahun 2004 Nopol: N-3600-XG Noka: MH1HB21174K348821 Nosin: HB21E1341421 a.n KUSAERI bersama dengan Sdr. MUKHAMMAD KHUMAIDI Bin Sdr. MUKH. YUSUF mana yang MUKHAMMAD KHUMAIDI Bin MUKH. YUSUF tidak diketahui keberadaanya, dan Terdakwa EKO NOVITA ARIYANTO Bin MASKURI mengakui bahwa kendaraan hasil dari Pencurian tersebut **di tukarkan** kepada dengan 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor merek Suzuki Satria FU 150 warna Merah milik Sdr. TOIL yang berada di Kec. Lekok Kab. Pasuruan dan Kemudian kami mencari keberadaan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Supra Fit warna Hitam tahun 2004 Nopol: N-3600-XG Nosin: Noka: MH1HB21174K348821 HB21E1341421 an KUSAERI tersebut dan kemudian Kepala Desa Balong Anyar mencari dan menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Supra Fit warna Hitam tahun 2004 tersebut kepada kami guna untuk barang bukti dalam perkara pencurian dengan Pemberatan tersebut dan tidak lama kemudian Namun tidak lama kemudian Terdakwa II MUKHAMMAD KHUMAIDI Bin MUKH. YUSUF datang ke Polres pasuruan Kota guna untuk menyerahkan diri;

- Bahwa pada saat Para Terdakwa melakukan pencurian, Sepeda Motor tersebut dimana keadaan sepeda motor tersebut tidak terkunci setir dan rumah Kontak terbuka ;
- Bahwa Yang menjual 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria warna merah tersebut adalah Terdakwa I Eko Nofita Ariyanto;
- Bahwa Terdakwa I Eko Nofita Ariyanto yang menjual 1 (satu) Unit Sepeda motor Suzuki Satria warna merah tersebut kepada orang lain dengan harga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa dari hasil penjualan Sepeda Motor Suzuki Satria tersebut seharga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dibagi yaitu Terdakwa II Khumaidi mendapat komisi dari Sdr. Eko Nofita Ariyanto Sebesar Rp. 400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa I Eko Nofita Ariyanto mendapat Komisi sebesar Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut Keterangan dari Para Terdakwa, dimana Peran masing – masing dari Para Terdakwa adalah: Untuk Terdakwa EKO NOVITA ARIYANTO Bin MASKURI adalah sebagai orang yang mendorong sepeda motor hasil pencurian tersebut sedangkan Terdakwa MUKHAMMAD KHUMAIDI Bin MUKH. YUSUF adalah sebagai eksekutor atau yang melakukan pencurian sepeda motor tersebut;

Halaman 19 dari 32
Putusan Nomor: 244/Pid.B/2023/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI

- Bahwa menurut keterangan dari Para Terdakwa Sepeda Motor Honda Supra Fit warna Hitam tahun 2004 yang berhasil dicuri tersebut **ditukar** dengan 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor merek Suzuki Satria FU 150 warna Merah milik Sdr. TOIL dan sepeda motor Satria FU 150 warna Merah yang telah di jual lewat media sosial;
- Bahwa Terdakwa I Eko Nofita Ariyanto yang menjual 1 (satu) Unit Sepeda motor Suzuki Satria warna merah tersebut kepada orang lain dengan harga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang komisi hasil dari pencurian tersebut Terdakwa I uangnya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari sedangkan Terdakwa II Khumaidi gunakan untuk biaya anak di pondok ;
- Bahwa atas kehilangan sepeda motor tersebut tidak ketemu maka kerugian yang saksi korban mengalami kurang lebih sekitar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari saksi korban untuk mengambil serta menjual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa I Eko Novita Ariyanto Bin Maskuri sudah pernah dihukum sebelumnya perkara penyalahgunaan obat-obatan berupa pil;
- Bahwa Terdakwa II Mukhamaad Khumaidi belum pernah dihukum;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka selanjutnya untuk membuktikan kesalahan Para Terdakwa akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut umum kemuka persidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim terlebih akan mempertimbangkan dakwaan tunggal Penuntut Umum ke persidangan yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang memiliki unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;

Halaman 20 dari 32
Putusan Nomor: 244/Pid.B/2023/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Unsur telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa untuk dapat dinyatakan terbukti bersalah, maka seluruh unsur pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa yang dibuktikan dengan adanya setidaknya-tidaknya dua alat bukti yang sah sehingga menimbulkan keyakinan bagi Pengadilan bahwa benar Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada subyek hukum pemegang hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah orang perorangan (*Naturlijke persoon*) yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Para Terdakwa yang bernama Terdakwa I Eko Novita Ariyanto Bin Maskuri dan Terdakwa II Mukhammad Khumaidi Bin Mukh. Yusuf yang beridentitas sama dan bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum dan pada awal putusan, yang mana identitas tersebut dibenarkan sendiri oleh Para Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta keterangan Para Terdakwa, maka dapat diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa adalah benar orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Para Terdakwa mampu mengikuti persidangan, mampu memberikan tanggapannya serta mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, maka Pengadilan berpendapat bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu serta cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas pengadilan berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan untuk menguasai, maksudnya bahwa barang tersebut sebelumnya belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan dapat dikatakan selesai bila barang tersebut telah berpindah tempat, barang mana sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain. Sedangkan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula daya listrik dan gas, baik yang bernilai ekonomis maupun tidak;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” adalah telah dengan sengaja hendak memiliki barang yang tidak berada dalam kekuasaannya itu tanpa adanya suatu izin dari yang berhak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, serta barang bukti yang dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa I Eko Novita Ariyanto Bin Maskuri dan Terdakwa II Mukhammad Khumaidi Bin Mukh. Yusuf bersama-sama melakukan pencurian yang kejadiannya terjadi pada Para Terdakwa secara bersama-sama melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Supra Fit warna Hitam tahun 2004 N-3600-XG Noka: Nopol: MH1HB21174K348821 Nosin: HB21E1341421 yakni pada hari Kamis, 2 Maret sekira pukul 11.00 Wib pinggir jalan sebelah makam umum terletak Di Dusun Menangas Wetan, Desa Kebonrejo, Kec. Grati, Kab.Pasuruan, dengan menggunakan sarana melakukan pencurian Sepeda Motor tersebut dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 110 Tahun 2009 warna biru hitam yang merupakan milik Terdakwa Khumaidi, dimana Posisi 1 (satu) Unit kendaraan sepeda Motor Merk Honda Supra Fit warna Hitam tahun 2004 tersebut sebelum Terdakwa curi terparkir di jalan sebelah makam umum yang terletak di Dusun Menangas Wetan Desa Kebon rejo Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan dan pada saat Para Terdakwa melakukan pencurian, Sepeda Motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci setir dan rumah Kontak terbuka ;

Menimbang, bahwa, dimana Peran masing – masing dari Para Terdakwa adalah: Untuk Terdakwa EKO NOVITA ARIYANTO Bin MASKURI adalah sebagai orang yang mendorong sepeda motor hasil pencurian tersebut sedangkan Terdakwa MUKHAMMAD KHUMAIDI Bin MUKH. YUSUF adalah sebagai eksekutor atau yang melakukan pencurian sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Supra Fit warna Hitam tahun 2004 N-3600-XG Noka: Nopol: MH1HB21174K348821 Nosin: HB21E1341421 yakni pada hari Kamis, 2 Maret sekira pukul 11.00 Wib pinggir jalan sebelah makam umum terletak Di Dusun Menangas Wetan, Desa Kebonrejo, Kec. Grati, Kab.Pasuruan

Halaman 22 dari 32
Putusan Nomor: 244/Pid.B/2023/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id
dengan cara awalnya membeli sepeda motor sedang terpakir di jalan sebela makam umum yang terdapat kunci stir, kemudian Terdakwa I Eko Novita Ariyanto Bin Maskuri ada niat dan ditambah lagi situasi yang sepi saat itu dan kemudian Para Terdakwa sama-sama menyetujui mengambil sepeda motor tersebut yang masih lengket mengakui bahwa kendaraan hasil dari Pencurian tersebut **di tukarkan** kepada dengan 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor merek Suzuki Satria FU 150 warna Merah milik Sdr. TOIL yang berada di Kec. Lekok Kab. Pasuruan dan Kemudian kami mencari keberadaan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Supra Fit warna Hitam tahun 2004 Nopol: N-3600-XG Nosin: Noka: MH1HB21174K348821 HB21E1341421 an KUSAERI tersebut dan kemudian Kepala Desa Balong Anyar mencari dan menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Supra Fit warna Hitam tahun 2004 tersebut kepada kami guna untuk barang bukti dalam perkara pencurian dengan Pemberatan tersebut dan tidak lama kemudian Namun tidak lama kemudian Terdakwa II MUKHAMMAD KHUMAIDI Bin MUKH. YUSUF datang ke Polres pasuruan Kota guna untuk menyerahkan diri;

Menimbang, bahwa Yang menjual 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria warna merah tersebut adalah Terdakwa I Eko Nofita Ariyanto, dimana Terdakwa I Eko Nofita Ariyanto yang menjual 1 (satu) Unit Sepeda motor Suzuki Satria warna merah tersebut kepada orang lain dengan cara posting di media social yang dibeli oleh orang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan Sepeda Motor Suzuki Satria tersebut seharga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian hasilnya dibagi yaitu Terdakwa II Khumaidi mendapat komisi dari Sdr. Eko Nofita Ariyanto Sebesar Rp. 400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa I Eko Nofita Ariyanto mendapat Komisi sebesar Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud disini adalah barang yang diambil diisyaratkan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan serta keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa, bahwa Para Terdakwa mengambil tanpa ijin dari pemiliknya berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda supra fit warna hitam tahun 2004 Nopol N-3600-XG Noka MH1HB21174K348821 Nosin : HB21E1341421 an. Kusaeri milik Saksi Toha Maksun yang seluruhnya adalah kepunyaan saksi korban Toha Maksun, Akibat kejadian ini saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur *mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain*, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 23 dari 32
Putusan Nomor: 244/Pid.B/2023/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad.3. Unsur Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur memiliki secara melawan hukum adalah mengambil barang harus dilakukan dengan sengaja, dengan maksud untuk dimilikinya dan dilakukan tanpa memenuhi aturan hukum yang berlaku atau melanggar aturan yang ada.

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” pada unsur ini dalam hukum pidana dikenal dengan “*Bijkomend Oogmerk*” atau “*nadir oogmerk*” ataupun sebagai “*verder reikend oogmerk*” yang pengertiannya sama dengan “*maksud selanjutnya*”. Yaitu maksud selanjutnya dari sipelaku tidak perlu telah terlaksana pada saat perbuatan yang terlarang telah diselesai dilakukan oleh sipelaku, atau dapat dijelaskan sebagai usaha untuk mencapai tujuan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah sama artinya dengan menaruh hak atas sesuatu, yaitu hak yang dapat menguntungkan diri pelaku yang menurut majelis hakim merupakan tujuan utama dari pelaku atau terdakwa, yaitu suatu kehendak atau niat yang ada dalam pikiran atau bathin pelaku untuk memperoleh suatu keuntungan bagi dirinya sendiri setelah memiliki suatu barang yang bukan haknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah perbuatan terdakwa telah melanggar hak orang lain atau melanggar peraturan perundang-undangan yang melindungi hak-hak orang lain atau setidaknya perbuatan pelaku dilakukan tanpa sepengetahuan atau tanpa ijin orang yang berhak.

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang menjadi perhatian adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum saja, perbuatan-perbuatan inilah yang dilarang dan diancam dengan pidana. Langemeyer mengatakan untuk melarang perbuatan-perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum yang tidak dapat dipandang keliru adalah tidak masuk akal ;

Menimbang, bahwa menurut Pompe pengertian “secara melawan hukum” tidak semata-mata ditujukan pada perbuatan-perbuatan yang melanggar undang-undang positif yang tertulis saja, tetapi dari istilahnya “*wederrechtlijk*” atau *melawan hukum* saja sudah dapat dipahami bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang bukan saja terbatas pada perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang tetapi juga bertentangan dengan norma-norma dan prinsip-prinsip hidup bermasyarakat yang berkeadilan;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dapat diartikan perbuatan pelaku itu mempunyai maksud untuk menimbulkan akibat yang merugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat dan keterangan Terdakwa dan didukung oleh adanya barang bukti dalam perkara ini bahwa kejadian tersebut terjadi Terdakwa I Eko Novita Ariyanto Bin Maskuri dan Terdakwa II Mukhammad Khumaidi Bin Mukh. Yusuf bersama-sama melakukan pencurian yang

Halaman 24 dari 32
Putusan Nomor: 244/Pid.B/2023/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kejadiannya terjadi pada Para Terdakwa secara bersama-sama melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Supra Fit warna Hitam tahun 2004 N-3600-XG Noka: Nopol: MH1HB21174K348821 Nosin: HB21E1341421 yakni pada hari Kamis tanggal 2 Maret sekira pukul 11.00 Wib pinggir jalan sebelah makam umum terletak Di Dusun Menangas Wetan, Desa Kebonrejo, Kec. Grati, Kab.Pasuruan, dengan menggunakan sarana melakukan pencurian Sepeda Motor tersebut dengan Terdakwa menggunakan sarana berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 110 Tahun 2009 warna biru hitam yang merupakan milik Terdakwa Khumaidi, dimana Posisi 1 (satu) Unit kendaraan sepeda Motor Merk Honda Supra Fit warna Hitam tahun 2004 tersebut sebelum Terdakwa curi terparkir di jalan sebelah makam umum yang terletak di Dusun Menangas Wetan Desa Kebon rejo Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan dan pada saat Para Terdakwa melakukan pencurian, Sepeda Motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci setir dan rumah Kontak terbuka dan barang tersebut adalah milik saksi Toha Maksun, hal tersebut dengan maksud untuk dimiliki sendiri tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi Toha Maksun, S.Pd merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Terdakwa mengambil barang berupa: 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Supra Fit warna Hitam tahun 2004 N-3600-XG Noka: Nopol: MH1HB21174K348821 Nosin: HB21E1341421 milik saksi Toha Maksun tanpa seizin dari saksi korban sehingga menimbulkan kerugian materi bagi saksi korban yang nilainya sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur *Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa secara bersama-sama didalam unsur ini harus diartikan bahwa perbuatan yang telah mereka lakukan tersebut dengan cara bekerja sama dan saling membantu mewujudkan perbuatan yang akan mereka lakukan;

Menimbang, bahwa secara bersama-sama dalam unsur ini **tidak harus** dilakukan secara bersama-sama **dalam bentuk kerja sama fisik** akan tetapi juga harus diartikan bahwa ada bentuk kerjasama yang saling menguntungkan meskipun salah satunya tidak terlibat secara fisik bersama-sama di tempat barang tersebut berada;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para terdakwa, bahwa Para terdakwa mengakui ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa Eko

Halaman 25 dari 32
Putusan Nomor: 244/Pid.B/2023/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 244/Pid.B/2023/PN Bil. 1
Novita Ariyanto Bin Maskuri yang terletak di Dusun Pandan RT. 002 RW. 008 Desa
Kebonrejo Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan;

Menimbang, Bahwa yang melakukan pencurian bersama-sama adalah Terdakwa
I Eko Novita Ariyanto Bin Maskuri dan Terdakwa II Mukhammad Khumaidi Bin Mukh.
Yusuf;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama melakukan pencurian
terhadap 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Supra Fit warna Hitam
tahun 2004 N-3600-XG Noka: Nopol: MH1HB21174K348821 Nosin: HB21E1341421
yakni pada hari Kamis, 2 Maret sekira pukul 11.00 Wib pinggir jalan sebelah makam
umum terletak Di Dusun Menangas Wetan, Desa Kebonrejo, Kec. Grati, Kab. Pasuruan.
Dimana Para Terdakwa melakukan pencurian Sepeda Motor tersebut dengan
menggunakan sarana berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 110 Tahun 2009
warna biru hitam yang merupakan milik Terdakwa Khumaidi, kemudian Barang bukti
yang berhasil diamankan para saksi dari Para Terdakwa adalah berupa: 1 (Satu) Unit
Sepeda Motor Honda Vario 110 Tahun 2009 Warna Biru Hitam, 1 (Satu) buah Celana
Jeans Warna Biru dan 1 (satu) buah Kaos warna abu-abu (pakaian) dan kemudian
Barang Bukti hasil dari Pencurian dengan Pemberatan diserahkan dari Kepala Desa
Balong Anyar Kec. Lekok Kab. Pasuruan yang bernama Sdr. SHOLEH adalah 1 (satu)
unit kendaraan sepeda motor merk Honda Supra Fit warna Hitam tahun 2004 Nopol: N-
3600-XG Noka: MH1HB21174K348821 Nosin: HB21E1341421 a.n KUSAERI;

Menimbang, Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda
Vario 110 Tahun 2009 Warna Biru Hitam, 1 (Satu) buah Celana Jeans Warna Biru dan 1
(satu) buah Kaos warna abu-abu (pakaian) adalah merupakan Barang Bukti dari
Terdakwa I EKO NOVITA ARIYANTO Bin MASKURI, kemudian barang bukti berupa 1
(satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Supra Fit warna Hitam tahun 2004
Nopol: N-3600-XG Nosin: MH1HB21174K348821 HB21E1341421 a.n KUSAERI
tersebut didapat dari penyerahan Kepala Desa Balong Anyar Kec. Lekok Kab.
Pasuruan yang bernama Sdr. Noka: SHOLEH;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Para Terdakwa tersebut telah mengakui
melakukan pencurian dengan pemberatan terhadap berupa 1 (satu) unit kendaraan
sepeda motor merk Honda Supra Fit warna Hitam tahun 2004 Nopol: N-3600-XG Noka:
MH1HB21174K348821 Nosin: HB21E1341421 a.n KUSAERI bersama dengan Sdr.
MUKHAMMAD KHUMAIDI Bin Sdr. MUKH. YUSUF mana yang MUKHAMMAD
KHUMAIDI Bin MUKH. YUSUF tidak diketahui keberadaanya, dan Terdakwa EKO
NOVITA ARIYANTO Bin MASKURI mengakui bahwa kendaraan hasil dari Pencurian
tersebut **di tukarkan** kepada dengan 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor merek
Suzuki Satria FU 150 warna Merah milik Sdr. TOIL yang berada di Kec. Lekok Kab.

Halaman 26 dari 32
Putusan Nomor: 244/Pid.B/2023/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pasuruan dan kemudian yang mencari keberadaan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Supra Fit warna Hitam tahun 2004 Nopol: N-3600-XG Nosin: Noka: MH1HB21174K348821 HB21E1341421 an KUSAERI tersebut dan kemudian Kepala Desa Balong Anyar mencari dan menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Supra Fit warna Hitam tahun 2004 tersebut kepada kami guna untuk barang bukti dalam perkara pencurian dengan Pemberatan tersebut dan tidak lama kemudian Namun tidak lama kemudian Terdakwa II MUKHAMMAD KHUMAIDI Bin MUKH. YUSUF datang ke Polres pasuruan Kota guna untuk menyerahkan diri;

Menimbang, Bahwa pada saat Para Terdakwa melakukan pencurian sudah ada niat untuk mengambil sepeda motor tersebut karena sepeda motor tersebut tidak terkunci setir dan rumah Kontak terbuka oleh saksi korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjual 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria warna merah tersebut adalah Terdakwa I Eko Nofita Ariyanto, dimana Terdakwa I Eko Nofita Ariyanto yang menjual 1 (satu) Unit Sepeda motor Suzuki Satria warna merah tersebut kepada orang lain dengan harga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan Sepeda Motor Suzuki Satria tersebut seharga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dibagi yaitu Terdakwa II Khumaidi mendapat komisi dari Sdr. Eko Nofita Ariyanto Sebesar Rp. 400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa I Eko Nofita Ariyanto mendapat Komisi sebesar Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah); Bahwa uang komisi hasil dari pencurian tersebut Terdakwa I Eko Novita Ariyanto uangnya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari sedangkan Terdakwa II Khumaidi gunakan untuk biaya anak di pondok ;

Menimbang, Bahwa Peran masing – masing dari Para Terdakwa adalah: Untuk Terdakwa EKO NOVITA ARIYANTO Bin MASKURI adalah sebagai orang yang mendorong sepeda motor hasil pencurian tersebut sedangkan Terdakwa MUKHAMMAD KHUMAIDI Bin MUKH. YUSUF adalah sebagai eksekutor atau yang melakukan pencurian sepeda motor tersebut;

Menimbang, Bahwa Para Terdakwa mengakui mengambil Sepeda Motor Honda Supra Fit warna Hitam tahun 2004 yang berhasil dicuri tersebut dan **ditukar** dengan 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor merek Suzuki Satria FU 150 warna Merah milik Sdr. TOIL dan sepeda motor Satria FU 150 warna Merah yang telah di jual lewat media sosial;

Menimbang, Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari saksi korban untuk mengambil serta menjual kepada orang lain yang mana 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Supra Fit warna Hitam tahun 2004 N-3600-XG Noka: Nopol: MH1HB21174K348821 Nosin: HB21E1341421 bukan milik Para Terdakwa melainkan milik saksi Toha Maksun;

Halaman 27 dari 32
Putusan Nomor: 244/Pid.B/2023/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kehilangan sepeda motor tersebut tidak ketemu maka kerugian akibat perbuatan Para Terdakwa, maka saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan Pemberatan**;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini tidak diketemukan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan pembedaan atas diri Para Terdakwa, sehingga untuk itu kepada Para Terdakwa patut dipidana sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, namun sebelum dijatuhi pidana, dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi diri Para Terdakwa guna memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah upaya balas dendam, tetapi lebih kepada upaya agar Para Terdakwa menyadari akan kesalahannya dan dapat memperbaiki diri dikemudian hari, disisi lain penjatuhan hukuman juga dimaksudkan sebagai pencegahan bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini Para Terdakwa telah ditahan dalam rumah Tahanan Negara, dimana penahanan yang dilakukan terhadap Terdakwa tersebut adalah sah menurut hukum, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP dimana pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa serta tidak ditemukannya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka adalah patut untuk memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara berupa 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKP) kendaraan sepeda motor merk Honda supra fit warna hitam tahun 2004 Nopol N-3600-XG Noka MH1HB21174K348821 Nosing

Halaman 28 dari 32
Putusan Nomor: 244/Pid.B/2023/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 244/Pid.B/2023/PN Bil. 1 tentang Penetapan Surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) kendaraan sepeda motor merk Honda supra fit warna hitam tahun 2004 Nopol N-3600-XG Noka MH1HB21174K348821 Nosin : HB21E1341421, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda supra fit warna hitam tahun 2004 Nopol N-3600-XG Noka MH1HB21174K348821 Nosin : HB21E1341421 A.n. KUSAERI agar ditetapkan akan *Dikembalikan kepada Saksi Toha Maksun* dan 1 (satu) buah celana jeans warna biru, 1 (satu) buah kaos warna abu-abu (pakaian) agar ditetapkan *Dirampas untuk Dimusnahkan*, sedangkan 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario 110 Tahun 2009 warna biru hitam, yang digunakan sebagai saran dalam melakukan kejahatan agar ditetapkan agar *dirampas Untuk Negara*;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Muhkhammad Khumaidi atau Penasihat Hukum Terdakwa II Muhkhammad Khumaidi dalam pembelaannya pada pokoknya mohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, maka terhadap pembelaan Terdakwa II Muhkhammad Khumaidi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa II Muhkhammad Khumaidi ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan maka sebelum menjatuhkan pidana pengadilan akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana yang dijatuhkan sebagai berikut :

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan;
- Terdakwa I Eko Novita Ariyanto Bin Maskuri sudah pernah dihukum;

Hal-Hal yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama dalam proses persidangan;
- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa II Mukhammad Khumaidi Bin Mukh. Yusuf sudah berdamai dengan saksi korban;
- Para Terdakwa merupakan Tulang Punggung Keluarga;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan rasa keadilan serta kepastian hukum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Para Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi terdakwa, melainkan dimaksudkan agar terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat

Halaman 29 dari 32
Putusan Nomor: 244/Pid.B/2023/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk menjalani kehidupan yang lebih layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa selain itu perlu juga dipertimbangkan bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan *Ultimum remedium* yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana denda maupun pidana bersyarat, artinya dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa perlu adanya diagnose jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada terdakwa sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pada pelaku dan bukan sebagai balas dendam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan Para terdakwa dan dinilai adil baik bagi terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam pasal 222 ayat (1) KUHP yang menegaskan bahwa siapapun yang dijatuhi pidana haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dan oleh karena dalam hal ini Para Terdakwa dijatuhi pidana maka terhadapnya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 363 ayat (1), ke-4 KUHP serta Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I Eko Novita Ariyanto Bin Maskuri dan Terdakwa II Mukhammad Khumaidi Bin Mukh. Yusuf tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Pemberatan*", sebagaimana dakwaan Tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Eko Novita Ariyanto Bin Maskuri oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 4 (empat) bulan** dan Terdakwa II Mukhammad Khumaidi Bin Mukh. Yusuf tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 30 dari 32
Putusan Nomor: 244/Pid.B/2023/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKP) kendaraan sepeda motor merk Honda supra fit warna hitam tahun 2004 Nopol N-3600-XG Noka MH1HB21174K348821 Nosin : HB21E1341421;
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNKB) kendaraan sepeda motor merk Honda supra fit warna hitam tahun 2004 Nopol N-3600-XG Noka MH1HB21174K348821 Nosin: HB21E1341421
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda supra fit warna hitam tahun 2004 Nopol N-3600-XG Noka MH1HB21174K348821 Nosin: HB21E1341421 A.n. KUSAERI
Dikembalikan kepada Saksi Toha Maksun;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
- 1 (satu) buah kaos warna abu-abu (pakaian);
Dirampas untuk Dimusnahkan;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario 110 Tahun 2009 warna biru hitam;
Dirampas Untuk Negara

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil pada hari **SELASA tanggal 5 September 2023**, oleh kami FITRIA HANDAYANI GINTING, S.H.,M.Kn sebagai Hakim Ketua, INDRA CAHYADI, SH.,MH dan ANDI BAYU MANDALA PUTERA SYADLI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh SUSANAWATI, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, dengan dihadiri oleh HENDRO NUGROHO, SH.,sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan dihadapan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya Terdakwa II Mukhammad Khumaidi Bin Mukh. Yusuf.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

INDRA CAHYADI, SH.,MH

FITRIA. H.GINTING, S.H., M.Kn.

Halaman 31 dari 32
Putusan Nomor: 244/Pid.B/2023/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ANDISAYU-MANDALAGUTERA-SYADLI, SH

PANITERA PENGGANTI

SUSANAWATI, S.H.,MH

Halaman 32 dari 32
Putusan Nomor: 244/Pid.B/2023/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)